



P U T U S A N

Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFRET RUMAROPEN ALIAS AMPE;**
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 8 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Belakang SMPN 07 Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Alfret Rumaropen Alias Ampe ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa Alfret Rumaropen Alias Ampe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;

Terdakwa Alfret Rumaropen Alias Ampe dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik tanggal 11 September 2023 berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan karena masa penahanan sudah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi;

Terdakwa didampingi Yunita Inority Koi, S.H., M.H., Welly Rondonuwu Goha, S.H. dan Simon Viktor Rahanjaan, S.H., Penasihat Hukum beralamat di Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Kota Timika, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Alfret Rumaropen Alias Ampe terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfret Rumaropen Alias AMPE dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5x5x80 cm kondisi bagian ujung terbakar;
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang 48 Cm kondisi sebagian terbakar.;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tim



3. Ayah Terdakwa sudah tua;
4. Terdakwa ingin membantu meringankan beban orang tua;
5. Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Alfret Rumaropen Alias Ampe, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso Lorong SMPN 07 Kabupaten Mimika atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka yang mengakibatkan luka-luka berat", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 06:00 WIT Terdakwa bersama saksi Jeferson Julio Asmuruf (yang selanjutnya disebut saksi korban), saksi Andreas Ecky Kareth, saksi Richardo Howay, saksi Julion Tipagau, Edo dan David sedang duduk bercerita sambil mengonsumsi minuman beralkohol di depan rumah saksi Andreas Ecky Kareth. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIT saat sedang bercerita sambil mengonsumsi minuman beralkohol tiba-tiba terjadi keributan lalu saksi korban yang dalam pengaruh minuman beralkohol berjalan menjauh dari Terdakwa, saksi Andreas Ecky Kareth, saksi Richardo Howay, saksi Julion Tipagau, Edo dan David dimana saat itu Terdakwa mengikuti saksi korban dari arah belakang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban terjatuh dengan posisi tertidur dan tak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa yang melihat saksi korban tidak sadarkan diri langsung pergi menuju rumah Terdakwa lalu Terdakwa membangunkan saksi Anderson Rumaropen dan menyampaikan "Ko Tolong Antar Orang Yang Sa Pukul Ada Didepan Tempat Kami MinuM" sehingga saksi Anderson Rumaropen yang mendengar penyampaian dari Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut dan melihat saksi korban yang dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga saksi Anderson

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumaropen saat itu langsung membawa saksi korban menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan medis.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dimana saksi korban sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika dan mengalami kesulitan dalam berbicara serta anggota tubuh bagian kiri sulit untuk digerakkan sehingga mengganggu aktivitas saksi korban.;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika Nomor : 353 / 701 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Pandhycha V.P Arfan yang memeriksa saksi korban Jeferson Julio Asmuruf dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran (koma).
2. Didapatkan adanya bengkak pada kepala bagian belakang.
3. Setelah dilakukan penanganan awal, pasien dirawatinapkan.

Kesimpulan:

Telah datang seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun dan pada pemeriksaan pasien dalam keadaan penurunan kesadaran (koma) dengan adanya bengkak pada kepala bagian belakang, setelah dilakukan penanganan awal, pasien dirawatinapkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Alfret Rumaropen Alias Ampe, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso Lorong SMPN 07 Kabupaten Mimika atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 06:00 WIT Terdakwa bersama saksi Jeferson Julio Asmuruf (yang selanjutnya disebut saksi korban), saksi Andreas Ecky Kareth, saksi Richardo Howay, saksi Julion Tipagau, Edo dan David sedang duduk bercerita sambil mengonsumsi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tim



minuman beralkohol di depan rumah saksi Andreas Ecky Kareth. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIT saat sedang bercerita sambil mengonsumsi minuman beralkohol tiba-tiba terjadi keributan lalu saksi korban yang dalam pengaruh minuman beralkohol berjalan menjauh dari Terdakwa, saksi Andreas Ecky Kareth, saksi Richardo Howay, saksi Julion Tipagau, Edo dan David dimana saat itu Terdakwa mengikuti saksi korban dari arah belakang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban terjatuh dengan posisi tertidur dan tak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa yang melihat saksi korban tidak sadarkan diri langsung pergi menuju rumah Terdakwa lalu Terdakwa membangunkan saksi Anderson Rumaropen dan menyampaikan "Ko Tolong Antar Orang Yang Sa Pukul Ada Didepan Tempat Kami Minum" sehingga saksi Anderson Rumaropen yang mendengar penyampaian dari Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut dan melihat saksi korban yang dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga saksi Anderson Rumaropen saat itu langsung membawa saksi korban menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan medis.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dimana saksi korban sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika dan mengalami kesulitan dalam berbicara serta anggota tubuh bagian kiri sulit untuk digerakkan sehingga mengganggu aktivitas saksi korban.;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika Nomor : 353 / 701 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Pandhycha V.P Arfan yang memeriksa saksi korban Jeferson Julio Asmuruf dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

1. Pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran (koma).
2. Didapatkan adanya bengkok pada kepala bagian belakang.
3. Setelah dilakukan penanganan awal, pasien dirawatinapkan.

Kesimpulan:

Telah datang seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun dan pada pemeriksaan pasien dalam keadaan penurunan kesadaran (koma) dengan adanya bengkok pada kepala bagian belakang, setelah dilakukan penanganan awal, pasien dirawatinapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Apilena Asmuruf Alias Mama Yolan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 di Jalan Yos Sudarso Lorong SMP N 7 Timika;
 - Bahwa awalnya setelah Saksi pulang ke rumah setelah sembahyang, Saksi melihat Terdakwa berkelahi dengan Edo. Kemudian, Saksi pisahkan mereka berdua dan setelah itu, Saksi berpikir mereka sudah tidak ada masalah. Akan tetapi, Saksi tiba-tiba mendengar adanya bunyi pukulan dari samping rumah dan kemudian Saksi keluar rumah dan melihat korban dengan posisi tergeletak dan tak sadarkan diri serta Terdakwa yang sedang berdiri di samping korban. Saksi mengatakan kepada Terdakwa "eh kamu sudah bunuh orang punya anak itu kenapa begitu?". Namun, saat itu Terdakwa hanya diam dan pergi menuju depan rumah Saksi, lalu Saksi berteriak kembali memanggil Terdakwa dan mengatakan "mari sini, ini ko bikin bagaimana orang punya anak ini". Setelah itu, Terdakwa berkata kepada Saksi "Mama, ada motor?" dan Saksi menjawab "motor masih di pake ke gereja". Kemudian, Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya dan tidak lama kemudian datang Anderson Rumaropen dengan menggunakan sepeda motor lalu membawa korban pergi menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan medis;
 - Bahwa kayu tersebut merupakan kayu bakar yang biasanya berada di tempatnya;
 - Bahwa tempat kayu bakar tersebut berada tidak jauh dari tempat korban terkapar;
 - Bahwa korban sekarang sudah keluar dari Rumah Sakit dan telah dibawa pulang ke rumah. Sekarang korban sudah tidak bisa aktif kembali seperti normal. Saat ini korban tidak bisa jalan dan hanya bisa duduk di tempat duduk namun masih bisa berbicara secara normal;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa dan korban;
 - Bahwa saat Saksi pulang gereja yang duduk di atas para-para semua ada 7 (tujuh) orang, yakni Terdakwa, korban, Andreas Ecky Kareth, Richardo Howay, Julion Tipagau, Edo, dan David;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Andreas Ecky Kareth, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIT di Jalan Yos Sudarso Lorong SMP N 7 Timika, dimana pelakunya adalah Terdakwa Alfret Rumaropen dan korban adalah Julio Asmuruf;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 06:00 WIT di mana Saksi bersama Terdakwa, korban, Richardo Howay, Julion Tipagau, Edo dan David sedang duduk bercerita sambil mengonsumsi minuman beralkohol di depan rumah Saksi, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIT, tiba-tiba terjadi keributan lalu korban yang dalam pengaruh minuman beralkohol berjalan menjauh dari Saksi, Terdakwa, Richardo Howay, Julion Tipagau, Edo dan David. Namun, saat itu Terdakwa mengikuti korban dari arah belakang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban hingga korban terjatuh dengan posisi tertidur dan tak sadarkan diri. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya dan tidak lama kemudian datang Anderson Rumaropen dengan menggunakan sepeda motor lalu membawa korban pergi menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan medis;
 - Bahwa Terdakwa dan korban ada di rumah Saksi sejak Sabtu malam saat acara goyang-goyang dan minum minuman beralkohol bersama;
 - Bahwa setelah korban jatuh, Terdakwa disuruh Apilena Asmuruf untuk mencari motor agar korban bisa segera dibawa ke Rumah Sakit;
 - Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang memukul terlebih dahulu karena kami tidak memperhatikan dan sedang bercerita;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Richardo Howay, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIT di Jalan Yos Sudarso Lorong SMP N 7 Timika, dimana pelakunya adalah Terdakwa Alfret Rumaropen dan korbannya adalah Julio Asmuruf;
 - Bahwa awalnya Saksi, Terdakwa, korban, Eky, Edo, David, dan Julion, sepulang dari acara goyang menuju ke rumah Eky untuk duduk di para-para dan bercerita. Pada sekira pukul 12.00 WIT, saat sedang bercerita, tiba-tiba ada bunyi pukulan sebanyak satu kali. Mendengar bunyi pukulan tersebut, Saksi dan teman-teman lainnya langsung melihat ke tempat kejadian dan mendapati korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri dan Terdakwa berdiri di sampingnya;
 - Bahwa Saksi melihat ada kayu bakar yang tergeletak di samping korban;
 - Bahwa Terdakwa kemudian pergi memanggil kakanya, Anderson Rumaropen, yang kemudian datang membawa sepeda motor dan korban langsung diangkat naik ke atas motor untuk dibawa ke Rumah Sakit;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan tersebut duduk di para-para sambil minum minuman beralkohol sampai pagi hari;
 - Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang memukul terlebih dahulu karena kami tidak memperhatikan dan sedang bercerita;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Anderson Rumaropen, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIT di Jalan Yos Sudarso Lorong SMP N 7 Timika, dimana pelakunya adalah Terdakwa Alfret Rumaropen dan korbannya adalah Julio Asmuruf;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 11.45 WIT, Saksi sedang tidur di rumah, tiba-tiba Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi datang dan membangunkan Saksi serta minta tolong "Ko tolong angkat yang sa pukul ada di depan tempat kami minum". Setelah itu Saksi langsung pergi dengan membawa motor. Setibanya di lokasi kejadian, Saksi melihat seorang laki-laki yang sudah tergeletak di tanah dan pingsan. Kemudian Saksi langsung mengangkat laki-laki tersebut ke

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tim



atas motor dan membawanya ke Rumah Sakit. Setelah itu, Saksi kemudian kembali pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi melihat tidak ada luka dan darah di tubuh korban;
- Bahwa Saksi mengangkat tubuh korban dan menaruhnya ke atas motor di tengah antara Saksi dan seorang laki-laki yang ada di lokasi kemudian Saksi langsung membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa rumah Saksi dengan lokasi kejadian jaraknya berdekatan karena memang rumah kami semua berdekatan, namun hanya rumah korban yang lokasinya jauh;
- Bahwa saat itu pihak keluarga hendak mengurus terkait permintaan maaf dan pemberian kompensasi saat masih diproses oleh Polisi tapi belum jadi sampai sekarang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Meki Jitmau alias Meki, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Saksi yang sedang pergi menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika untuk menjenguk Nando Jitmau, dan saat itu Saksi bertemu dengan korban yang saat itu sedang bersama Apilena Asmuruf. Saat itu, Apilena Asmuruf menyampaikan kepada Saksi "tadi korban habis dapat pukul di depan rumah Saksi, karena tidak ada yang tolong korban pada saat kejadian sehingga Saksi yang membawa korban ke Rumah Sakit". Kemudian Saksi mengatakan "baru bagaimana?" dan Apilena Asmuruf menyampaikan "itu korban ada berbaring dokter tidak bisa menangani kalo belum ada keluarga atau orang tua yang tanda tangan surat pernyataan dokter untuk penanganan awal". Selanjutnya Saksi menyampaikan "sudah hubungi orang tuanya apa belum?" Setelah mendengar penyampaian Saksi, lalu Apilena Asmuruf menghubungi orang tua korban dan mengatakan "bapa ini korban tadi habis dapat pukul dengan orang karena habis minum dan saat ini ada dirawat di RSUD" dan orang tua korban mengatakan "oke tunggu Saksi naik dulu dan Saksi laporkan pada pimpinan untuk ijin turun ke Timika untuk tanda tangan surat pernyataan penanganan awal". Kemudian Apilena Asmuruf menyampaikan kembali kepada orang tua korban "kalo terlalu lama kasihan nanti korban kenapa-kenapa karena harus dicek pada bagian kepala". Selanjutnya setelah menghubungi orang tua korban, kemudian Apilena Asmuruf menyampaikan kepada Saksi "ini bagaimana eh?" lalu Saksi mengatakan "mari biar sudah Saksi yang tanda tangan surat



pernyataan penanganan dokter awal supaya dicek karena kalo lama nanti korban kenapa-kenapa". Setelah itu Saksi langsung menandatangani surat pernyataan penanganan awal lalu dokter mulai melakukan pemeriksaan terhadap korban. Selanjutnya Saksi bersama Apilena Asmuruf pergi menuju rumah Apilena Asmuruf untuk mengambil 1 (satu) buah kayu yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Sesampainya di rumah Apilena Asmuruf, Saksi bersama Apilena Asmuruf membawa kayu tersebut menuju kantor Kepolisian untuk diserahkan dan membuat laporan Polisi;

- Bahwa Saksi yang membuat laporan polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat kondisi korban tengah berbaring di tempat tidur namun belum dipasang alat apapun, Saksi melihat tidak ada luka dan darah di tubuh korban namun ada pukulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Jeferson Julio Asmuruf Alias Julio Alias Jo, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut (Saksi Korban dalam persidangan nampak kesulitan dalam mendengarkan dan berbicara secara lancar serta belum bisa beraktfitas secara lancar, bahwa untuk itu dalam memberikan keterangan didampingi oleh Orang Tua / Ayah kandung atas nama Elimas Asmuruf):

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang Saksi alami, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIT di Jalan Yos Sudarso Lorong SMPN 7 Kabupaten Mimika di rumah Apilena Alias Mama Yolana, dimana yang melakukan penganiayaan kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, Saksi bersama dengan seorang teman hendak pergi membeli sopi, namun karena ada acara, Saksi diajak untuk bergabung dan minum sopi di acara tersebut hingga pukul 06.00 WIT. Setelah itu, kami melanjutkan minum sopi ke halaman rumah Eki Kareth. Kemudian Saksi dipukul oleh Terdakwa hingga tak sadarkan diri. Saksi sadar ketika sudah berada di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi dipukul menggunakan kayu balok beberapa kali;
- Bahwa masalah awalnya bermula antara Saksi dan Edo, bahwa Terdakwa bilang Saksi memukul Edo, padahal Saksi tidak memukul Edo. Setelah itu, Edo membangunkan Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan kayu balok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penganiayaan Saksi bisa berjalan normal namun setelah penganiayaan sudah tidak bisa berjalan dengan normal. Selain itu, setelah penganiayaan, pendengaran Saksi terganggu dan tidak bekerja secara normal, Saksi juga mengalami gangguan penglihatan di mata sebelah kanan dan ada tanda putih di mata setelah kejadian, utk tanda putih belum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jahitan yang Saksi alami karena sudah beberapa kali dilakukan operasi;
- Bahwa pada operasi pertama, darah harus dikeluarkan terlebih dahulu, dan kemudian pada operasi kedua harus dibungkus kembali. Nanti berikutnya masih ada operasi lanjutan di Rumah Sakit;
- Bahwa untuk biaya operasi ditanggung oleh perusahaan PT. Freeport Indonesia empat ayah Saksi berkerja, namun untuk kegiatan operasional biayanya ditanggung sendiri;
- Bahwa Saksi merasa dipukul di bagian belakang kepala sebelah kiri dan kemudian dipukul lagi di tempat yang sama;
- Bahwa Saksi minum minuman keras jenis sopi sejak siang sekitar kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol sejak siang bersama-sama dengan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Pandhycha V.P. Arfan, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter umum di RSUD Kab. Mimika dan bertugas di IRD RSUD Kab. Mimika;
 - Bahwa Ahli mengenal korban bernama Jeferson Julio Asmuruf dan pernah menangani korban pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIT, Ahli melakukan penanganan awal sesuai SOP yakni korban datang dalam keadaan tidak sadar, maka Ahli melakukan cek RW dan ditemukan bahwa tidak ada sumbatan dan nafas serta nadi dalam keadaan normal namun hanya tingkat kesadaran korban yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Ahli melakukan pengecekan fisik korban dan mendapatkan hasil GCS S1M1V1=3, artinya korban dalam kondisi kritis;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengecekan ditemukan bahwa GCS bernilai sangat rendah, yakni 3 di mana nilai 3 adalah untuk orang meninggal. Apabila tingkat kesadaran korban nilainya 3 namun korban tidak meninggal artinya kondisi jantungnya lemah;
- Bahwa diperoleh informasi bahwa korban dalam pengaruh alkohol dan mendapatkan pukulan di kepala bagian belakang menggunakan kayu balok yang dilakukan oleh temannya;
- Bahwa Ahli melakukan penanganan awal berupa pemasangan penyangga leher, pemasangan oksigen masker, dilakukan tindakan intubasi (pemasangan ventilator), dan pemberian cairan infus dan obat injeksi;
- Bahwa sesuai SOP penanganan gawat darurat, terkait rontgen, harus dilaporkan terlebih dahulu kepada dokter bedah umum dan bedah saraf. Setelah dilaporkan, dokter bedah saraf menyarankan untuk dilakukan CT-Scan dan sudah dilakukan karena di bibir korban telah diperiksa dokter bedah saraf, namun Ahli tidak mengetahui hasilnya karena belum membaca hasil CT-Scan korban;
- Bahwa saat datang ke Rumah Sakit, kondisi korban sudah terdapat benjolan pada bagian belakang kepala korban. Namun, tidak ditemukan luka dan darah pada tubuh korban dan tidak ditemukan luka terbuka pada tubuh korban;
- Bahwa kondisi korban saat tiba di Rumah Sakit tergolong luka berat karena datang dalam kondisi tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan, Ahli melihat ada bengkak atau benjolan di kepala korban walaupun ukurannya tidak terlalu besar;
- Bahwa Ahli tidak tahu bagaimana perawatan selanjutnya yang diberikan kepada korban karena jam kerja Ahli telah habis dan bergantian dengan shift berikutnya;
- Bahwa pukulan yang diterima di bagian kepala memang rentan terhadap nyawa seseorang;
- Bahwa saat Ahli melakukan penanganan kepada korban, memang tercium bau alkohol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor 353 / 701 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Pandhycha V.P Arfan atas pemeriksaan Jeferson Julio Asmuruf dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran (koma),

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan adanya bengkak pada kepala bagian belakang, setelah dilakukan penanganan awal, pasien dirawatinapkan, dengan kesimpulan telah datang seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun dan pada pemeriksaan pasien dalam keadaan penurunan kesadaran (koma) dengan adanya bengkak pada kepala bagian belakang, setelah dilakukan penanganan awal, pasien dirawatinapkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIT di Jl. Yos Sudarso Belakang Lorong SMPN 7 Mimika, dimana Terdakwa yang melakukan penganiayaan dan korbannya adalah Julio Asmuruf;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu yang kemudian Terdakwa ayunkan menggunakan tangan Terdakwa hingga mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah kayu tersebut dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan kayu untuk memukul korban menggunakan satu tangan saja, yakni tangan kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban dengan kayu, korban langsung pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena awalnya korban memukul kakak sepupu Terdakwa, David Ronsumbre, dan adik sepupu Terdakwa, Edo;
- Bahwa kakak sepupu Terdakwa, David Ronsumbre, itu bisu dan adik sepupu Terdakwa, Edo, masih kecil sehingga mereka tidak membalas kepada korban;
- Bahwa sudah sejak awal kami minum-minum, korban dengan saudara sepupu Terdakwa lihat sudah berkelahi, namun Terdakwa tidur lagi karena Terdakwa sudah minum minuman beralkohol sejak malam;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan kayu karena spontan dan emosi saja sehingga saat Terdakwa melihat kayu dan langsung



menggunakannya untuk memukul korban dan mengenai bagian kepala korban;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban dengan kayu, kayu tersebut tidak patah dan langsung jatuh ke tanah;
- Bahwa setelah memukul korban, Terdakwa memanggil kakak Terdakwa, Anderson Rumaropen, untuk membantu mengangkat korban dan membawanya ke rumah sakit. Setelah itu, Terdakwa pergi dan tinggal di rumah tante Terdakwa;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah berupaya melakukan upaya perdamaian dan memenuhi permintaan denda dari pihak keluarga korban, namun keluarga Terdakwa masih meminta waktu;
- Bahwa posisi Terdakwa dan korban berdekatan dengan korban membelakangi Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil kayu dan memukul korban sehingga mengenai bagian belakang kepala korban;
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit adalah kakak Terdakwa, Anderson Rumaropen, setelah Terdakwa meminta tolong kepada kakak Terdakwa karena saat itu Terdakwa masih mabuk sehingga tidak bisa ikut mengantar korban ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yohana Tememubun, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memantau saat mereka sedang minum minuman keras karena rumah Saksi dekat dengan lokasi penganiayaan;
 - Bahwa pelaku penganiayaan adalah Alfret dan korbannya adalah Julio;
 - Bahwa Saksi melihat mereka minum minuman keras dari malam tetapi Saksi selalu memantau dan sempat menegur Terdakwa, saat Saksi tegur Terdakwa mendengarkan sehingga Saksi juga mengingatkan agar jangan membuat keributan, setelah Saksi tegur, Saksi melihat korban memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli minuman keras;
 - Bahwa Eki Karet bersama orang tua juga memberikan keterangan 2 (dua) kali namun pada pertemuan kedua kami dengar sudah tidak berada di Kantor Kepolisian;
 - Bahwa Eki Karet memiliki nama lengkap Andreas Ecky Kareth;
 - Bahwa saat penganiayaan terjadi Saksi tidak di tempat kejadian dan baru datang saat sudah ramai, namun awalnya hanya Terdakwa dan Eki



yang beli minuman keras untuk diminum di depan rumah Saksi dan berikutnya pindah di bawah pohon mangga;

- Bahwa Saksi melihat mereka ribut dan setelah itu Eki mengajak untuk melanjutkan minum minuman keras di rumahnya karena kebetulan ayah Eki sedang pergi ke luar kota. Saat mereka mau pindah ke rumah Eki, Terdakwa masih tertidur dan kemudian dibangunkan oleh teman-temannya. Setelah Terdakwa bangun, mereka semua kemudian pindah ke rumah Eki untuk melanjutkan minum minuman keras;

- Bahwa yang mengantar korban ke Rumah Sakit adalah kakak Terdakwa, Anderson Rumaropen;

- Bahwa Setelah penganiayaan terjadi, pihak keluarga Terdakwa tidak langsung bertemu dengan keluarga korban namun sudah ada niat untuk bertemu dan mengupayakan perdamaian, Saksi pernah bilang kepada keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa tidak melarikan diri dan Saksi memberi saran agar jangan dulu mempertemukan Terdakwa dengan keluarga korban karena takut ada balasan;

- Bahwa pihak keluarga meminta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun keluarga Terdakwa tidak mampu dan diturunkan menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun masih belum mampu juga hingga diturunkan menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena keluarga Terdakwa ada 5 (lima) orang anak sehingga masing-masing anak membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Saksi merasa keluarga Terdakwa tidak mampu karena Saksi mengetahui kondisi ekonomi keluarga Terdakwa;

- Bahwa keluarga korban meminta agar sudah ada uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 November 2023 (hari ini);

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian langsung namun menurut cerita Terdakwa, saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba dibangunkan oleh Eki dan Eki berkata kepada Terdakwa "Ampe, hajar sudah karena dia (korban) terlalu resek";

- Bahwa ada yang menyuruh Terdakwa untuk memukul korban yaitu Andreas Ecky Kareth yang tinggal satu kompleks dengan Terdakwa namun Eki tinggal di kompleks mahasiswa;

2. Koriana Wepumi, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan kepada korban, Terdakwa tinggal di rumah Saksi dan dipantau oleh Ibu Yohana;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Alfret dan korbannya adalah Julio;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan dua kali oleh keluarga Terdakwa namun belum berhasil;
- Bahwa saat penganiayaan terjadi Saksi tidak di tempat kejadian dan baru datang saat sudah ramai, namun awalnya hanya Terdakwa dan Eki yang beli minuman keras untuk diminum di depan rumah Saksi dan berikutnya pindah di bawah pohon mangga;
- Bahwa uang yang sudah dikumpulkan oleh keluarga Terdakwa senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang tersebut merupakan hasil sumbangan dari sanak saudara Terdakwa, namun masih ada beberapa saudara yang belum menyumbang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5x5x80 cm kondisi bagian ujung terbakar;
2. 1 (satu) buah kayu dengan panjang 48 cm kondisi sebagian terbakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 Pukul 12.00 WIT di Jalan Yos Sudarso Lorong SMP N 7 Timika, tepatnya di depan rumah Saksi Apilena Asmuruf Alias Mama Yolan, sedang berkumpul sambil mengkonsumsi minuman keras Saksi Andreas Ecky Kareth bersama Terdakwa Alfret Rumaropen Alias Ampe, Saksi Korban Jeferson Julio Asmuruf Alias Julio Alias Jo, Saksi Richardo Howay, Julion Tipagau, Edo dan David;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi Apilena Asmuruf Alias Mama Yolan pulang dari gereja setelah ibadah minggu, terdengar bunyi pukulan dari samping rumah Saksi Apilena Asmuruf Alias Mama Yolan, dimana bunyi tersebut berasal dari perbuatan Terdakwa yang dengan menggunakan balok kayu bekas kayu bakar memukul kepala Saksi Korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan Saksi Korban langsung jatuh pingsan;
- Bahwa pukulan Terdakwa kepada Saksi Korban dilakukan dengan menggunakan satu tangan kanan dari arah belakang dengan posisi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di belakang Saksi Korban, sehingga mengenai kepala Saksi Korban pada bagian belakang;

- Bahwa balok kayu bekas kayu bakar yang digunakan Terdakwa memukul Saksi Korban tersebut berada disekitar tempat kejadian yang dengan mudah dijangkau Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban oleh karena sebelumnya Terdakwa yang dalam keadaan tidur dibangunkan oleh Saksi Andreas Ecky Kareth dan daripadanya Terdakwa mendapatkan informasi dan mengetahui bahwa Saksi Korban sebelumnya telah memukul David Ronsumbre dan Edo, sehingga timbul niat dalam diri Terdakwa untuk membalas perbuatan Saksi Korban, dimana saat itu Saksi Korban sementara beranjak berjalan menjauh dari tempat berkumpul sebelumnya dan Terdakwa mengikuti korban dari arah belakang, kemudian Terdakwa memukul korban menggunakan kayu karena spontan dan emosi, dimana atas alasan Terdakwa memukul Saksi Korban tersebut, Saksi Korban menyatakan tidak pernah memukul Edo dan David Ronsumbre;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban tersebut, Saksi Korban saat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Darah Kabupaten Mimika dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dalam kondisi kritis, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan pada Saksi Korban saat itu ditemukan adanya bengkak pada kepala bagian belakang, dimana atas Saksi Korban diberikan penanganan lebih lanjut, bahwa atas keadaan Saksi Korban tersebut Ahli yang dihadirkan menyatakan bahwa kondisi korban saat itu luka berat;
- Bahwa terhadap Saksi Korban telah dilakukan dua kali operasi dan masih akan dilakukan operasi lanjutan;
- Bahwa saat ini Saksi Korban tidak lagi dapat beraktifitas secara normal, dimana sebelum pemukulan Saksi Korban bisa berjalan normal namun setelah pemukulan sudah tidak bisa berjalan dengan normal, selain itu pendengaran Saksi Korban terganggu dan tidak bekerja secara normal, Saksi Korban juga mengalami gangguan penglihatan di mata sebelah kanan dan ada tanda putih di dalam bola mata dimana untuk tanda putih belum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, belum ada perdamaian, atau penggantian biaya berobat;
- Bahwa saat kejadian baik Terdakwa maupun Saksi Korban dibawah pengaruh minuman beralkohol;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa sekalipun dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur barangsiapa secara eksplisit tersurat tidak ditemukan, namun Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap unsur ini sekalipun tidak secara eksplisit tersurat dalam suatu pasal tindak pidana namun wajib dibuktikan untuk memberikan penegasan kepada siapa akan dipertanggungjawabkan kelak jika berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah ternyata terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang perorangan atau termasuk badan hukum, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barangsiapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Alfret Rumaropen Alias Ampe selaku Terdakwa, dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi oleh Alfret Rumaropen Alias Ampe selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;



Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk sengaja merusak kesehatan orang sebagaimana Pasal 351 ayat (4) KUH Pidana, sementara tindakan melakukan penganiayaan tersebut dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan dengan sengaja yang didasari atas pemahaman akan akibat yang dapat ditimbulkan, adapun konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) menurut sejarah pembentukan KUH Pidana (*Memorie van Toelichting*) di *Twin de Kammer* (Parlemen Belanda) memiliki syarat *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya jika seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* apakah dapat dibuktikan Terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui tindakannya sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut pada bagian sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 Pukul 12.00 WIT di Jalan Yos Sudarso Lorong SMP N 7 Timika, tepatnya di depan rumah Saksi Apilena Asmuruf Alias Mama Yolan, Terdakwa Alfret Rumaropen Alias Ampe dengan menggunakan balok kayu bekas kayu bakar memukul kepala Saksi Korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan Saksi Korban langsung jatuh pingsan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sekalipun dilakukan dibawah pengaruh minuman beralkohol, dari serangkaian fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan telah ternyata menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya atas informasi dari yang diterima Terdakwa setelah dibangun oleh Saksi Andreas Ecky Kareth bahwa Saksi Korban sebelumnya telah memukul David Ronsumbre dan Edo, hal tersebut mengakibatkan timbulnya emosi-amarah dalam diri Terdakwa yang pada akhirnya diluapkan Terdakwa dengan spontan melalui tindakan memukul Saksi Korban dengan menggunakan balok kayu bekas kayu bakar yang berada disekitar tempat kejadian yang dengan mudah dijangkau oleh Terdakwa, dengan suatu maksud yang tegas dan cukup terang untuk memberi ganjaran kepada Saksi Korban yang menurut Terdakwa telah telah memukul David Ronsumbre dan Edo yang merupakan keluarga Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban tersebut dapat dipastikan merupakan tindakan sadar yang dikehendaki



dan diketahui dengan pasti oleh Terdakwa, Terlebih tindakan / perbuatan dengan kondisi dibawah pengaruh minuman beralkohol tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan diluar batas kesadaran, mengingat kondisi demikian bukanlah kondisi alamiah melainkan kondisi yang secara sadar diciptakan dengan mengkonsumsi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Ad.3. Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka berat berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah, "Luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.", Adapun kriteria luka berat sebagaimana dimaksud dalam uraian kaidah hukum sebagaimana tersebut di atas adalah bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu kriteria telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan, maka unsur pasal mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua melakukan penganiayaan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, oleh karena itu yang akan dibuktikan dalam unsur ini mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa., Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut pada bagian sebelumnya, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban tersebut, Saksi Korban saat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Darah Kabupaten Mimika dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dalam kondisi kritis, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan pada Saksi Korban saat itu ditemukan adanya bengkok pada kepala bagian belakang, dimana atas Saksi Korban diberikan penanganan lebih lanjut, bahwa atas keadaan Saksi Korban tersebut Ahli yang dihadirkan menyatakan bahwa kondisi korban saat itu luka berat, dimana terhadap Saksi Korban telah dilakukan dua kali operasi dan masih akan dilakukan operasi lanjutan, adapun saat ini Saksi Korban tidak lagi dapat beraktifitas secara normal, dimana sebelum pemukulan Saksi Korban bisa berjalan normal namun setelah pemukulan sudah tidak bisa berjalan dengan normal, selain itu pendengaran Saksi Korban terganggu dan tidak bekerja



secara normal, Saksi Korban juga mengalami gangguan penglihatan di mata sebelah kanan dan ada tanda putih di dalam bola mata dimana untuk tanda putih belum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan kaidah hukum dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah ternyata perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, mengakibatkan luka berat yang mengakibatkan Saksi Korban saat ini tidak lagi dapat beraktfitas normal seperti sebelum terjadinya pemukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;



Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi Saksi Korban, Terdakwa, dan Masyarakat., Selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5x5x80 cm kondisi bagian ujung terbakar dan 1 (satu) buah kayu dengan panjang 48 cm kondisi sebagian terbakar, berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bertalian erat dengan alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Korban, maka barang bukti tersebut beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Jeferson Julio Asmuruf Alias Julio Alias Jo tidak dapat beraktifitas secara normal dan mengalami cacat permanen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi Korban;
- Belum ada penggantian biaya berobat dari pihak Terdakwa kepada pihak Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfret Rumaropen Alias Ampe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 5x5x80 cm kondisi bagian ujung terbakar, dan
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang 48 cm kondisi sebagian terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Putu Mahendra, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sombolinggi, S.H., M.H., Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Jusiandra Glevierth Lubis, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)